

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara yang kaya sumber daya alam dan beragam suku bangsa, saat ini pada tahun 2022 jumlah penduduk Indonesia menurut Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakrulloh tercatat sebanyak 275.361.267 jiwa.¹ Untuk mengatur perilaku masyarakat dalam berinteraksi antara individu satu dengan lainnya atau antara privat dan publik maka dibuatlah peraturan demi menjunjung rasa keadilan, keamanan dan ketertiban, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) “Indonesia adalah negara hukum”, dengan adanya peraturan yang tertulis maupun peraturan yang tidak tertulis semua orang wajib mentaati hukum jika terjadi pelanggaran atau melakukan perbuatan melawan hukum maka sanksi yang akan didapat bagi orang yang telah melakukan kesalahan tersebut.

Perilaku manusia dalam berinteraksi terjadi karena ada hubungan hukum, terkhusus dalam hukum perdata mengenai hukum perjanjian, ada dua pihak yang terikat dalam hubungan ini yang biasa disebut dengan pihak debitor dan pihak kreditor² adanya hubungan hukum tersebut untuk kesepakatan para pihak dimana pihak debitor menerima pinjaman dari pihak kreditor dan bagi pihak debitor akan diwajibkan untuk memenuhi prestasi berdasarkan kesepakatan dua pihak. Namun pada fakta lapangan yang sering ditemui seringkali pihak debitor lalai dan tidak memenuhi prestasi sesuai kesepakatan atau perjanjian yang disebut dengan istilah wanprestasi. Sengketa antara debitor dan kreditor ini sudah sering terjadi dalam

¹ Direktorat Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia diakses pada 24 Oktober 2022, dukcapil.kemendagri.go.id.

² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2000), 23.

dunia perniagaan dan untuk hal ini diselesaikan di Pengadilan Niaga dan Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang.³

Di Indonesia peraturan mengenai kepailitan diatur dalam Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) dalam Undang Undang ini digunakan untuk menyelesaikan utang-piutang antara kreditur dan debitur. Kepailitan diartikan sebagai suatu sarana dan proses hukum untuk memberikan harta kekayaan debitur kepada kreditur agar tidak terjadi kekacauan serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berpiutang dari tindakan curang pihak yang berutang yang memiliki itikad tidak baik sehingga saat membayar hutang debitur terhadap kreditur tidak mencukupi dan merugikan kreditur.⁴

Pasal 1 angka (1) UU Kepailitan dan PKPU menyatakan “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”. Menurut Hadi Subhan kebangrutan merupakan keadaan seorang debitur selaku pihak yang berhutang tidak mampu melakukan pembayaran utang-utangnya kepada kreditur pihak yang mengutangkannya.⁵

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU Suatu debitur dapat dinyatakan pailit ketika ia memiliki dua kreditur atau lebih dan tidak membayar lunas hutang-hutangnya pada salah satu hutang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan atas permohonan debitur sendiri atau kreditur lain. Menurut beberapa ahli yang menyatakan hutang dan pailit yaitu:⁶

³ Parwoto Wignjo Sumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, (Jakarta: PT Ta, tanusa, 2003), 168.

⁴ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika), 2010, hlm. 3

⁵ Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktek Peradilan*, (Jakarta : Prenada Media, cet.7, Group 2021), 1.

⁶ Muhammad Ridhuan, *Analisis Kedudukan Kreditur Pemegang Hak Jaminan Kebendaan Dalam Proses Kepailitan*, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, e-ISSN: 2657-0343.

1. Utang

Menurut Munawir Hutang adalah suatu kewajiban keuangan ke pihak ketiga yang disebut kreditor sebagai sumber dana perusahaan atau modal yang pembayarannya belum terpenuhi. Sedangkan menurut Hartono, hutang merupakan seluruh kewajiban yang harus diselesaikan, hutang dapat timbul karena adanya hubungan hukum berupa pembelian barang kredit atau adanya penerimaan pinjaman. kemudian menurut pandangan dari Ardansyah hutang adalah dana pinjaman yang berasal dari pihak ketiga dengan adanya perjanjian waktu pembayaran.

2. Keadaan tidak mampu membayar (*insolvency*)

Insolvency merupakan tidak sanggupnya debitur dalam membayar atau melunasi kewajiban pembayaran hutang sesuai waktu yang telah disepakati sedangkan kewajiban pembayaran tersebut jumlahnya lebih besar dari pada kekayaan debitur.

Peraturan-peraturan mengenai kepailitan di Indonesia telah mengalami sejarah yang cukup panjang mulai dari tahun 1945. Pada saat itu terdapat peraturan dualism peraturan kepailitan yang berlaku, karena hal ini memberikan dampak kesulitan dalam penerapan praktik hukum kepailitan, seperti mahalnya biaya, syarat formalitas yang banyak, sedikitnya peran kreditur dalam urusan kepailitan dan pelaksanaan pada proses praktik kepailitan yang banyak memakan waktu lama.⁷ Kemudian dari kesulitan yang ada tersebut maka terbentuklah undang-undang *Faillissementsverordering* pada tahun 1950 melalui Stb.1905-217 dengan nama lengkap *Verordening op het Faillissement en de Serseance van Betalin voor de Europeanen in Nederlands Indie* (Peraturan untuk Kepailitan dan Penundaan Pembayaran untuk Orang-Orang Eropa) dan berlaku pada 01 November 1906 berdasarkan *Verordening ter inweoering van de Faillissementsverordening* namun peraturan tersebut tidak tepat keberadaannya dikarenakan berada ditengah-tengah

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009), 1.

masyarakat yang kurang memahami hal tersebut serta masyarakat yang sosialisasinya terhadap masyarakat lain minim sehingga penggunaannya relatif sedikit. Sejak Indonesia merdeka dari penjajahan peraturan ini masih digunakan melalui Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar yang berbunyi “segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini”.

Pada tahun 1997 Indonesia menghadapi krisis moneter dan peraturan *Failssmentsverordening* menjadi pertanyaan apakah peraturan itu masih mampu dan layak menjadi peraturan kepailitan untuk mengakomodir segala keperluan yang menjadi penyelesaian masalah kepailitan. Nyatanya pada saat menghadapi krisis moneter Indonesia *Failssmentsverordening* peraturan tidak mampu mengakomodir permasalahan kepailitan secara efektif, efisien dan cepat, sehingga pada saat itu pemerintahan Indonesia merevisi *Failssmentsverordening* karena tekanan krisis moneter/ Dana Moneter Internasional (*International Moneter Funf* atau IMF) dengan pernyataan peraturan kepailitan yang diwariskan pemerintah kolonial belanda kurang memadai atau tidak dapat memenuhi tuntutan zaman.⁸

Seiring berjalannya waktu pada tahun 1998 Pemerintah Indonesia menetapkan PERPU Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, tidak lama setelah itu ditetapkan menjadi Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang Kepailitan ini dibentuk untuk mengatur hak-hak dan kewajiban debitur yang tidak mampu membayar hutang dan mengatur hak-hak dan kewajiban kreditur. Adanya aturan ini diharapkan untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak mengenai penyelesaian hutang piutang dalam kegiatan bisnis. Selain itu, adanya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU diharapkan dapat mendukung pembangunan perekonomian indonesia dan dapat mengantisipasi hal buruk dari

⁸ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2004),5.

kegiatan ekonomi seperti krisis moneter pada tahun 1997.⁹ Terbentuknya Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menjadi sarana dalam memberikan kepastian hukum bagi penyelesaian masalah utang piutang, sehingga dapat cepat ditangani dan tidak memberikan dampak sistemik yang parah. Selain itu, memberikan perlindungan bagi kreditur dan debitur serta sebuah jawaban ketika Indonesia menuju perkembangan ekonomi ke arah pasar bebas.

Dewasa ini peraturan kepailitan cukup populer di kalangan masyarakat terutama di kalangan pebisnis, tidak sedikit dari mereka mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga baik itu diajukan oleh debitur atau kreditor. Tindakan pailit merupakan sebuah tindakan umum terhadap suatu sitaan atas kekayaan debitur pailit dan diurus serta dibersihkan oleh curator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Namun seringkali debitur melakukan kecurangan dalam membayar utang piutangnya sehingga tidak sedikit para kreditur mengalami kerugian.

Pada dasarnya Pengadilan Niaga bukan Pengadilan tambahan melainkan Pengadilan Khusus yang menangani perkara-perkara perniagaan. Pengadilan Niaga pertama kali didirikan di Jakarta Pusat Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No 1 Tahun 1998 dalam hal ini tetap dinyatakan berwenang memeriksa dan memutus perkara yang terjadi dalam lingkungan Pengadilan Niaga sesuai ketentuan Pasal 306 Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Undang Undang Kepailitan dan PKPU dan menyatakan Pengadilan Niaga berada pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan dibentuk berdasarkan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang

⁹ Imam Maghribi, Dewi Tuti Muryati, Supriyadi, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Kaitannya Diajukan Oleh Debitur Studi Kasus Pada PT BANK CIMB NIAGA Melawan PT Sumatera Persada Energi, Humani Vol 7 No 2 Mei 2017, P-ISSN: 1411-3066, E-ISSN: 2580-8516, Fakultas Universitas Semarang.

No 4 Tahun 1998 dan dinyatakan tetap berwenang dalam memeriksa dan memutus perkara dalam tugas Pengadilan Niaga.¹⁰

Selain itu, Pengadilan Niaga berwenang menerima permohonan Kepailitan dan PKPU sesuai ketentuan Pasal 281 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 1998 jo. Undang-Undang No.1 Tahun 1998. Dalam pembentukan Pengadilan Niaga tidak dilakukan secara langsung, namun dalam pembentukannya dilakukan secara bertahap seperti adanya Keputusan Presiden No.97 Tahun 1999 dalam ketentuan ini ditegaskan bahwa Pengadilan Niaga dibentuk bukan hanya Keputusan Presiden melainkan dilihat dari kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan dan pembentukannya dilakukan secara bertahap. Selain itu, Keputusan Presiden menyatakan dalam pembentukan Pengadilan Niaga dilakukan di empat wilayah yaitu Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya.

Keberadaan Pengadilan Niaga diharapkan dapat dilakukan putusan pailit secara cepat, sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi “Permohonan pailit harus cepat dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang kepailitan dan PKPU telah terpenuhi.

Sejak dikeluarkannya pernyataan putusan pailit, harta kekayaan debitur menjadi harta pailit. Dalam harta pailit ini berlaku sita umum serta hal ini menyebabkan debitur tidak lagi mempunyai kewenangan atas harta kekayaan yang telah dinyatakan dalam harta pailit dalam hal perbuatan hukum apapun dan setelah debitur dinyatakan pailit sejak itu pula debitur berada dibawah pengampuan sepanjang menyangkut harta kekayaan.¹¹

¹⁰ Jono, *Hukum Kepailitan*, 83.

¹¹ Irma Febriyanti, *Akibat Putusan Pernyataan Pailit Debitur Terhadap Kreditur Dalam Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/Pailit/2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 443K/Pdt.G.Sus/2012*, Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, harta kekayaan debitur meliputi seluruh harta kekayaan yang sudah ada atau yang baru ada selama berlangsungnya kepailitan dalam hal “selama berlangsungnya kepailitan” adalah sejak putusan pailit dinyatakan di pengadilan dan diucapkan oleh majelis hakim dan sampai pemberesan oleh kurator selama putusan pengadilan tidak ada perubahan sebagai upaya kasasi atau peninjauan kembali.¹² Namun mengingat ketentuan Pasal 1131 KUHPdt mengenai harta kekayaan debitur tidak hanya meliputi barang/benda tidak bergerak melainkan barang atau benda bergerak termasuk dalam daftar sita umum oleh kurator.

Ada tiga hal yang termasuk pengecualian dan tidak termasuk dalam sita umum, yaitu :

1. Benda yang dibutuhkan oleh debitur yang berhubung dengan pekerjaan serta perlengkapan, alat-alat medis yang digunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapan yang digunakan oleh debitur beserta keluarganya dan perlengkapan bahan makanan yang akan digunakan selama 30 (tiga puluh) hari ditempat itu.
2. Upah atau pensiunan, uang tunggu, uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh majelis hakim atau pengawas.
3. Uang yang akan diberikan debitur untuk memenuhi kewajiban memberi nafkah berdasarkan Undang-Undang.

Kurator merupakan orang yang ditugaskan untuk mengurus harta pailit berdasarkan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal ini tugas kurator adalah melakukan pengamanan terhadap harta pailit. Mekanisme dari pengamanan harta pailit ketika debitur sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga. Kemudian majelis hakim menunjuk kurator untuk melakukan pengamanan harta kekayaan dari debitur, karena sejak debitor dinyatakan pailit maka debitor kehilangan harta kekayaan atas kepengurusan harta kekayaannya. Setelah itu,

¹² I Wayan Wesna Astara., *Hukum Kepailitan (Teori dan Praktik)*, (Denpasar: Warmadewa University Press, 2018), 111.

kurator mengurus administrasi proses-proses yang terjadi dalam pailit seperti menjadwalkan rapat bersama kreditor, memberikan pengumuman, melakukan pencatatan dan mengamankan harta kekayaan debitur pailit.¹³

Pengamanan harta pailit ini bertujuan untuk terhindarnya nilai harta pailit agar tidak berkurang. Pengamanan harta pailit ini meliputi seluruh harta kekayaan debitur berupa seluruh surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya ditandai dengan tanda terima. Hal ini telah ditentukan dalam Pasal 98 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan sejak diangkatnya kurator untuk mengurus harta kepailitan maka saat itu juga kurator harus mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Tentu saja dalam hal ini kurator memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam mengurus harta kekayaan debitur untuk pembayaran hutang piutang yang akan dibayarkan kepada kreditor.

Namun jika debitur sudah dinyatakan pailit dan telah ditetapkan oleh Pengadilan Niaga serta semua harta kekayaan debitur telah masuk ke dalam daftar harta pailit. Tetapi, dalam hal ini ada yang dirugikan ketika pelelangan yang dilakukan oleh kurator terhadap pihak ketiga. Sebelum jauh debitur dinyatakan pailit, debitur telah melakukan perjanjian jual beli dengan pihak ketiga yaitu pihak lain diluar perjanjian utang piutang antara kreditor dan debitur pailit, perjanjian debitur yang sekaligus sebagai penjual membuat perjanjian dengan pihak lain atau dengan pihak ketiga dengan perjanjian jual beli berupa objek tanah dan bangunan. Ketika debitur dinyatakan pailit oleh putusan Pengadilan Niaga ternyata objek perjanjian jual beli telah masuk daftar harta penyitaan oleh kurator walaupun perjanjian itu dilakukan sebelum debitur dinyatakan pailit. Dalam hal ini tentu saja pihak ketiga sudah pasti dirugikan karena harta kekayaannya telah menjadi barang sita umum. Sedangkan dalam kepailitan untuk bisa mendapatkan pembayaran utang adalah kreditor.

¹³ Marjan E. Pane, *Inventarisasi dan Verifikasi dalam Rangka Pembersihan Harta Pailit, Undang-Undang Kepailitan dan Perkembangannya*, (Jakarta :Pusat Pengajian Hukum, 2005), 266.

Ada tiga jenis kreditor dalam kepailitan diantaranya Kreditor Spartis yang memegang jaminan kebendaan, Kreditor Preferen memiliki hak prioritas atau dapat didahulukan berdasarkan peraturan undang-undang dan Kreditor Konkuren merupakan jenis kreditor biasa karena tidak memegang hak jaminan khusus atas piutangnya dan tidak memiliki hak istimewa dari peraturan perundang-undangan. Namun jika melihat dalam ketiga jenis kreditor ini, pihak ketiga dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren. Adanya perlawanan pihak ketiga ini disebut dengan *derden verzet*.

Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya “Hukum Acara Perdata” menjelaskan mengenai *derden verzet* (perlawanan pihak ketiga) adalah upaya hukum atas penyitaan milik pihak ketiga. Hal ini dikarenakan dalam beracara di pengadilan seringkali tergugat mengajukan keberatan mengenai harta kekayaan yang disita adalah milik pihak ketiga.

Hal ini terjadi pada kasus penetapan kepailitan dan pkpu antara PT Setiabudi Jaya Sakti dengan Henry Husada serta Tim Kurator PT Kagum Karya Husada dengan Putusan Nomor:141/Pdt.Sus.GLL/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo. Nomor:141/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dalam hal ini PT Setiabudi Jaya Sakti selaku pihak intervensi telah melakukan perjanjian jual beli dengan Henry Husada selaku debitor yang pada saat itu jauh dari penetapan pailit. Hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung Nomor 1469/Kelurahan Gegerkalong dan objek dari perjanjian tersebut telah didaftarkan sebagai aset PT Setiabudi Jaya Sakti untuk mengikuti program Tax Amnesty dan telah membayar uang tebusan tersebut, serta PT Setiabudi Jaya Sakti telah menyampaikan Surat Pernyataan Harta untuk Pengampunan Pajak yang diterima pada tanggal 29 September 2016 oleh Kantor Pelayanan Pajak Madya Kota Bandung dengan tanda terima nomor 44100000212, kerana telah beralih penguasaan fisik penuh maka PT Setiabudi Jaya Sakti Telah membayar kewajiban PBB atas nama PT Setiabudi Jaya Sakti. Berdasarkan peraturan tentang perjanjian Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)

menyatakan “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Selain itu, dalam perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPdt yang berbunyi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Hal ini membuktikan bahwa siapa saja dapat membuat perjanjian apapun isinya dan bagaimanapun bentuknya dan perjanjian itu dikatakan sah dan mengikat para pihak yang membuatnya. Menurut Pasal 1320 tentang syarat sah perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak
2. Cakap hukum
3. Adanya suatu hal tertentu
4. Adanya sebab yang halal

Pada dasarnya perjanjian jual beli berupa objek tanah dan bangunan hotel yang dilakukan antara PT Setiabudi Jaya Bakti dan Henry Husada merupakan sebuah perjanjian yang tidak sah karena dalam hal ini Henry Husada yang merupakan debitur (dalam pailit) dan selaku penjual kepada PT Setiabudi Jaya Bakti senyatanya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak memenuhi syarat sah perjanjian, terhadap PT Setiabudi Jaya Bakti. Objek yang diperjual belikan oleh Henry Husada (dalam pailit) ternyata dalam masa Jaminan Hak Tanggungan dari PT Bank Raya Indonesia selaku kreditor dari Henry Husada (dalam pailit), namun Henry Husada telah melakukan perjanjian jual beli dengan objek yang telah dijadikan jaminan, tentu saja karena hal itu menimbulkan kerugian terhadap PT Setiabudi Jaya Bakti selaku pembeli dari objek yang menjadi perjanjian jual beli, karena jauh ketika putusan Pengadilan menetapkan bahwa Henry Husada selaku debitur dari kreditor Bank Raya Indonesia dinyatakan pailit mereka telah melakukan transaksi jual beli.

Berdasarkan Pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum yang berbunyi “setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum diwajibkan untuk mengganti kerugian yang timbul dari kesalahannya tersebut”, yang senyatanya melakukan pelanggaran hukum adalah pihak debitur selaku penjual terhadap PT

Setiabudi Jaya Bakti selaku pembeli yang pada akhirnya mendapat kerugian berupa objek yang telah dijual kepadanya ternyata berada dalam jaminan pihak lain dan termasuk daftar pertelaan dan penetapan penyegelan oleh kurator yang telah ditunjuk oleh hakim pengadilan untuk disita demi membayar hutang yang dilakukan debitur.

Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut perlu menganalisis permasalahan diatas dan diangkat menjadi penelitian tesis dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PENYITAAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG DILAKUKAN KURATOR DIHUBUNGAN DENGAN ASAS KEADILAN.**

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi dalam permasalahan ini yaitu bagaimana kedudukan pihak ketiga yang sudah melakukan perjanjian dengan debitur sebelum dinyatakan pailit yang kemudian objek perjanjiannya ternyata telah terdaftar dalam sita jaminan oleh kurator dan bagaimana perlindungan terhadap pihak ketiga yang hartanya telah terdaftar dalam sita jaminan kurator. Kemudian identifikasi permasalahan ini dirumuskan kedalam poin pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana posita kasus antara PT Setiabudi Jaya Sakti dan Henry Husada atas aset kekayaan yang terdaftar dalam *boedel* pailit?
2. Bagaimana penyelesaian kasus kepailitan antara PT Setiabudi Jaya Sakti selaku pihak ketiga atas harta kekayaan yang telah terdaftar dalam *boedel* pailit dengan Henry Husada yang sudah dinyatakan pailit?
3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap PT Setiabudi Jayasakti selaku pihak ketiga atas harta kekayaannya yang terdaftar dalam *bodel* pailit oleh kurator?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kasus posita antara PT Setiabudi Jayasakti selaku pihak ketiga dengan Henry Husada atas harta kekayaannya yang telah terdaftar dalam *boedel* pailit.
2. Untuk mengetahui penyelesaian kasus kepailitan antara PT Setiabudi Jayasakti selaku pihak ketiga atas harta kekayaan yang telah terdaftar dalam *boedel* pailit dengan Henry Husada yang sudah dinyatakan pailit.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap PT Setiabudi Jayasakti selaku pihak ketiga atas harta kekayaan yang terdaftar dalam *boedel* pailit oleh kurator.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan atau manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih bagi para pembaca khususnya rekan-rekan akademisi dan praktisi guna pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum dan terkhusus lagi dibidang hukum perdata Indonesia.
- b. Secara praktis, bahwa penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan pertimbangan pemikiran terhadap pihak terkait baik itu aparat penegak hukum maupun para pihak terkait akibat hukum putusan pernyataan pailit debitor terhadap pihak ketiga.

E. Kerangka Pemikiran

Pada praktiknya penelitian ini membutuhkan suatu teori sebagai pisau analisisnya. Dalam penerapannya penelitian ini menggunakan Teori Keadilan sebagai teori utama (*grand theory*), Teori Perjanjian (*middle theory*) dan Teori Perlindungan Hukum serta Teori Kepailitan (*applied theory*). Keempat teori ini akan dijadikan

pisau analisis dalam penelitian ini, adapun penjabaran dari ketiga teori ini sebagai berikut :

1. Teori Keadilan

Teori keadilan berkaitan dengan teori hukum alam hingga zaman Socrates sampai Francois Geny menjadikan keadilan sebagai tiara hukum. Pada teori hukum alam selalu mengutamakan “*the search for justice*”. Teori keadilan pastinya berhubungan dengan hak, kebebasan, kekuasaan, peluang, kemakmuran dan pendapatan. Teori keadilan dapat disebut dengan Teori Keadilan Aristoteles dan Teori Keadilan Hans Kelsen.

Teori Keadilan Aristoteles memandang keadilan dituangkan dalam buku *nicomachean ethics*, dalam bukunya menjelaskan mengenai keadilan berdasarkan filsafat Aristoteles yang dianggap inti dari filsafat hukum adalah hukum berkaitan dengan keadilan.¹⁴ Dalam pandangannya keadilan merupakan persamaan namun bukan kesamarataan. Menurut Aristoteles hak persamaan disesuaikan dengan hak proporsional. Kesamaan hak di pandangan manusia sebagai suatu wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut prestasinya. Keadilan Commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan. Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain

¹⁴ Muhammad Taufiq, *Keadilan Substansial Memangkas Rantai Birokrasi Hukum*, Cetakan I. Yogyakarta: Penerbit: Pustaka Pelajar, 2014, hlm.15

yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat. Kemudian pandangan Hans Kelsen berpandangan mengenai keadilan yang bersifat positivisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positivisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam. Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: *pertama* tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan. *Kedua*, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan di atas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan

legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat dalam peraturan hukum tersebut.

2. Teori Perjanjian

Hukum perjanjian adalah hukum yang terbentuk karena adanya para pihak yang mengikatkan dirinya pada kesepakatan, atau dapat diartikan sebagai hukum yang terbentuk karena ada kesepakatan para pihak terhadap suatu hal, satu pihak melaksanakan atau memenuhi prestasi terhadap pihak lain. Dalam hal ini para pihak membuat perjanjian tanpa ada keterpaksaan dari pihak manapun dan murni atas keinginannya para pihak. Perikatan (*verbinten*) memiliki arti yang luas yang diatur dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* (BW) mengatur mengenai hubungan hukum yang sumbernya bukan atas persetujuan atau perjanjian, yaitu mengenai perikatan yang timbul karena adanya perbuatan yang melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan perikatan yang timbul karena kepentingan orang lain yang tidak berdasarkan persetujuan (*zaakwaarneming*), namun sebagian dari Buku III Bw berisikan perikatan-perikatan yang timbul dari persetujuan atau perjanjian yang pada intinya Buku III Bw berisikan Hukum Perjanjian.¹⁵

Perjanjian dalam Hukum Belanda yang terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) disebut *overeenkomst* yang berarti perjanjian. Perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana satu orang perjanjian terhadap satu orang lain atau kedua orang yang saling berjanji untuk melakukan atau melaksanakan atau tidak

¹⁵ Subekti, *Pokok – pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1998), 122.

melakukan atau melaksanakan sesuatu.”Menurut Fuady banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut”.¹⁶ Selain itu Subekti juga memberikan definisi tersendiri mengenai perjanjian, menurut Subekti: “Subekti memberikan definisi “perjanjian” adalah suatu peristiwa di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.” Sedangkan menurut M. Yahya Harahap: “Suatu perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.”¹⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan perlindungan hak-hak bagi setiap manusia. Secara bahasa perlindungan dalam bahasa Inggris adalah *protection* sedangkan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) perlindungan dapat disebut dengan melindungi. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang memberikan rasa aman dan nyaman terhadap setiap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, badan hukum atau pemerintah dan setiap perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati setiap fasilitas hukum.¹⁸ Selain itu C.S.T.Kansil memberikan pendapatnya mengenai perlindungan hukum menurutnya perlindungan hukum adalah segala jenis upaya hukum yang harus didapat masyarakat dari para penegak hukum berupa rasa keadilan, rasa aman, rasa nyaman baik dalam bentuk fisik atau mental dari berbagai ancaman dan berbagai gangguan dari pihak manapun. Sedang menurut pendapat dari Philipus

¹⁶ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional; Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Cet.1,(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 2.

¹⁷ Syahmin AK, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2006), 1.

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000), 54.

M. Hadjon perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan untuk melindungi atau memberikan pertolongan terhadap setiap manusia yang tentunya menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁹

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari Negara hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum terbagi kedalam dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan pencegahan dari kesewenangan pemerintah sehingga dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah akan bertindak lebih hati-hati dalam bersikap. Perlindungan hukum preventif ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan agar terhindar dari pelanggaran dan mencegah terjadinya penyimpangan serta memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Kemudian perlindungan hukum represif merupakan perlindungan terakhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

Perlindungan hukum berkaitan dengan aspek keamanan dan aspek keadilan. Meninjau dari tujuan hukum menurut Soediman Kartohadiprojo hakikat tujuan hukum adalah rasa keadilan yang didapatkan oleh setiap subjek hukum. Oleh karena itu adanya perlindungan hukum merupakan media untuk menegakan keadilan.

4. Teori Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata pailit secara *etimologi*. Pailit berasal dari bahasa Belanda yaitu *failliet* yang berarti ganda sebagai kata benda dan kata sifat. Kata *failliet* berasal dari Perancis yang artinya pemogokan atau macet dalam pembayaran utang piutang. Dalam bahasa Indonesia Pailit diartikan

¹⁹ C.S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 102.

bangkrut, yaitu dimana seorang debitur tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.²⁰

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitur apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.²¹ Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta dari kekayaan debitur menjadi jaminan untuk seluruh utang utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan kreditor secara bersama-sama. Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitur untuk kepentingan semua kreditornya. Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), adalah sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.²²

Berdasarkan pemaparan para ahli bahwasannya kepailitan merupakan ketidakmampuan debitur dalam membayar utang piutangnya terhadap kreditor sebagaimana yang telah disepakati waktunya. Debitur dapat dinyatakan pailit ketika debitur sendiri mengajukan permohonan pailit terhadap Pengadilan Niaga atau permohonan kreditor yang mengajukan pailit dihadapan Pengadilan Niaga. Kemudian dalam permohonan pernyataan pailit tersebut, Pengadilan Niaga dapat menunjuk kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau

²⁰ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), 225.

²¹ Victor Situmorang & Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 18.

²² Martias gelar Iman Rajo Malano. *Pembahasan Hukum*. <http://hukuonline.com>, diakses 12 Desember 2022.

pemberesan terhadap harta debitor pailit. Dalam hal ini untuk pemenuhan pembayaran utang utang debitor, harta kekayaan debitor akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan besarnya utang-utangnya.

Istilah pailit berbeda dengan istilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pengertian Kepailitan menurut Pasal 1 ayat 1 undang-undang Kepailitan 2004 sebagai berikut:

”Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawa pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

F. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini dianalisis untuk mengantisipasi adanya kemiripan dalam meneliti permasalahan yang dibahas. Sejauh ini penulis belum menemukan kemiripan dalam pembahasan penelitian dalam bentuk tesis yang mengangkat permasalahan yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA DALAM PENYITAAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR YANG DILAKUKAN KURATOR DIHUBUNGGAN DENGAN ASAS KEADILAN.**

1. Rosalian Puspitasari, Keberadaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Terhadap Pengembang Yang Dinyatakan Pailit, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga 2016, Penelitian ini meneliti mengenai Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun sebagai dasar pembeli telah mendapatkan satuan rumah susun dan Bentuk perlindungan hukum bagi pembeli satuan rumah susun pada pengembang satuan rumah susun yang dinyatakan pailit. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis mengkaji akibat hukum yang diputuskan Pengadilan Niaga terhadap

harta kekayaan yang telah melakukan jual beli dengan pihak ketiga (bukan kreditor) dan harta tersebut sudah dikuasai dan berpindah hak terhadap pihak ketiga naumu saat terjadi sita umum oleh kurator objek jual beli termasuk daftar sitaan untuk pembayaran utang debitor pailit.

2. Lukman Farid Bachtiar, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Pengikatan Objek Jaminan Berupa Surat Kuasa Jual Saat Debitor Wanprestasi Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya*, Penelitian ini mengenai perjanjian kredit antara K3PG dengan debitor memakai obyek jaminan atas nama sendiri atau pasangan kawin debitor yang disertai surat kuasa jual. Hal ini dapat berakibat surat kuasa jual menjadi tidak sah dan batal demi hukum sehingga dapat menimbulkan kesulitan dan kerugian dari substansi kuasa jual yang ditanda tangani oleh debitor kepada kreditor bersamaan dengan perjanjian kredit berakibat batal demi hukum. Perlindungan hukum kepada kreditor tetap ada meskipun surat kuasa menjual menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Hal ini bisa berjalan karena pada prinsipnya menurut hukum segala harta kekayaan debitor akan menjadi jaminan bagi pertunangannya dengan semua kreditor. Pasal 1131 BW menyatakan, bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis mengkaji akibat hukum yang diputuskan Pengadilan Niaga terhadap harta kekayaan yang telah melakukan jual beli dengan pihak ketiga (bukan kreditor) dan harta tersebut sudah dikuasai dan berpindah hak terhadap pihak ketiga naumu saat terjadi sita umum oleh kurator objek jual beli termasuk daftar sitaan untuk pembayaran utang debitor pailit.
3. Samsul Rizal, Ariza Umami, Iskandar, *Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Akibat Adanya Pemberlakuan Actio Paulina Dalam Hukum Kepailitan*, Jurnal Hukum Vol.2, No.2 E-ISSN : 2774-2756 Universitas Muhammadiyah

Metro, penelitian ini menjelaskan mengenai penerapan asas actio pauliana demi melindungi kreditur namun disisi lain adanya penerapan ini dapat merugikan pihak lain dalam pembayaran utang debitor kepada kreditor. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis mengkaji akibat hukum yang diputuskan Pengadilan Niaga terhadap harta kekayaan yang telah melakukan jual beli dengan pihak ketiga (bukan kreditur) dan harta tersebut sudah dikuasai dan berpindah hak terhadap pihak ketiga naumu saat terjadi sita umum oleh kurator objek jual beli termasuk daftar sitaan untuk pembayaran utang debitor pailit.

4. Raditya Aji, Akibat Hukum Putusan Pailit Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG Terhadap Harta Kekayaan Debitor Serta Perbuatan Hukum Debitor, Jurnal Privat Law Vol No.1 Januari-Juni 2019 E-ISSN : 2580-8516 Fakultas Hukum Sebelas Maret penelitian ini menjelaskan mengenai akibat putusan hakim pernyataan pailit terhadap harta kekayaan debitor hak dan kewajiban serta perbuatan hukum hukum debitor. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis mengkaji akibat hukum yang diputuskan Pengadilan Niaga terhadap harta kekayaan yang telah melakukan jual beli dengan pihak ketiga (bukan kreditur) dan harta tersebut sudah dikuasai dan berpindah hak terhadap pihak ketiga naumu saat terjadi sita umum oleh kurator objek jual beli termasuk daftar sitaan untuk pembayaran utang debitor pailit.

Ronald²³ Saija, Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga, Jurnal Sasi Vol. 24, No1, Januari-Juni 2018:hal 11-18 E-ISSN : 2614-2961 Universitas Pattimura Ambon, penelitian ini menjelaskan mengenai kerancuan dalam kejelasan penentuan harta pailit akibatnya terjadi penyalahgunaan keadaan bagi pihak debitor terhadap pihak debitor. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penelitian penulis mengkaji akibat hukum yang diputuskan Pengadilan

²³ Ronald Saija, Penyalahgunaan Keadaan Dalam Prosedur Permohonan Pailit Di Pengadilan Niaga, Jurnal Sasi Vol. 24, No1, Januari-Juni 2018:hal 11-18 E-ISSN : 2614-2961 Universitas Pattimura Ambon.

Niaga terhadap harta kekayaan yang telah melakukan jual beli dengan pihak ketiga (bukan kreditur) dan harta tersebut sudah dikuasai dan berpindah hak terhadap pihak ketiga naumu saat terjadi sita umum oleh kurator objek jual beli termasuk daftar sitaan untuk pembayaran utang debitor pailit.

